

**SALINAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA**  
**NOMOR 10 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGKA**  
**NOMOR 09 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN**  
**BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang: a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 09 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil, perlu diadakan perubahan dan penyesuaian dengan kondisi dewasa ini, guna peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil dan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan perubahan sebagaimana dimaksud huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3020);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
  5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil;
14. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Penduduk;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2003 Nomor 30 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA  
DAN  
BUPATI BANGKA**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGKA NOMOR 09 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 09 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 1998 Nomor 2 Seri B) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(3) Obyek Retribusi berupa Akte Catatan Sipil seperti dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Akta Kelahiran Anak Pertama;
- b. Akta Kelahiran Anak Kedua;
- c. Akta Kelahiran Anak Ketiga dstnya;
- d. Salinan/Kutipan II Akta Kelahiran;
- e. Akta Ganti Nama WNI;
- f. Akta Ganti Nama WNA;
- g. Akta Pengakuan Pengesahan Anak;
- h. Akta Kematian;
- i. Salinan/Kutipan II Akta Kematian;
- j. Akta Perkawinan di Kantor (WNI Non Islam);
- k. Akta Perkawinan di Luar Kantor (WNI Non Islam);
- l. Salinan/Kutipan II Akta Perkawinan;
- m. Akta Perceraian;
- n. Salinan/Kutipan II Akta Perceraian;
- o. Akta Perkawinan WNA di Kantor;
- p. Akta Perkawinan WNA di Luar Kantor;
- q. Salinan/Kutipan Akta Perkawinan WNA.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Besarnya biaya pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kelengkapannya yaitu adalah :

- |   |              |
|---|--------------|
| a. Biaya Pelayanan Kartu Tanda Penduduk WNI .....                                   | Rp. 7.500,-  |
| b. Biaya Pelayanan Kartu Tanda Penduduk WNA .....                                   | Rp. 15.000,- |
| c. Biaya Pendaftaran Kelahiran Penduduk WNI .....                                   | Rp. 2.500,-  |
| d. Biaya Pendaftaran Kelahiran Penduduk WNA .....                                   | Rp. 10.000,- |
| e. Biaya Pendaftaran Kematian Penduduk WNI .....                                    | Rp. 2.500,-  |
| f. Biaya Pendaftaran Kematian Penduduk WNA .....                                    | Rp. 10.000,- |
| g. Biaya Pendaftaran Lahir Mati Penduduk WNI .....                                  | Rp. 2.500,-  |
| h. Biaya Pendaftaran Lahir Mati Penduduk WNA .....                                  | Rp. 10.000,- |
| i. Biaya Pendaftaran Penduduk WNI .....   | Rp. 5.000,-  |
| j. Biaya Pendaftaran Penduduk WNA .....   | Rp. 20.000,- |
| k. Biaya Penerbitan Pendaftaran Penduduk Sementara .....                            | Rp. 10.000,- |
| l. Biaya Pendaftaran Pindah Penduduk WNI .....                                      | Rp. 3.000,-  |
| m. Biaya Pendaftaran Pindah Penduduk WNA .....                                      | Rp. 10.000,- |
| n. Biaya Surat Keterangan Surat Tempat Tinggal .....                                | Rp. 4.000,-  |
| o. Biaya Surat Keterangan Perubahan Status<br>Kewarganegaraan .....                 | Rp. 10.000,- |
| p. Blanko Kartu Keluarga per set .....  | Rp. 2.500,-  |
| q. Blanko Kartu Tanda Penduduk per lembar .....                                     | Rp. 1.500,-  |
| r. Formulir-formulir Pendaftaran Penduduk dan<br>Kependudukan Lainnya per set ..... | Rp. 1.000,-  |

(2). Biaya pembuatan Akte Catatan Sipil, yaitu :

- |                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| a. Akte Kelahiran Anak Pertama ..... | Rp. 12.500,- |
| b. Akte Kelahiran Anak Kedua .....   | Rp. 15.000,- |

c. Akte Kelahiran Anak Ketiga dan seterusnya .....	Rp. 17.500,-
d. Salinan / Kutipan II Akta Kelahiran .....	Rp. 12.500,-
e. Akta Ganti Nama WNI .....	Rp. 15.000,-
f. Akta Ganti Nama WNA .....	Rp. 30.000,-
g. Akta Pengakuan Pengesahan Anak .....	Rp. 25.000,-
h. Akta Kematian .....	Rp. 15.000,-
i. Salinan Kutipan II Akta Kematian .....	Rp. 12.500,-
j. Akta Perkawinan di Kantor (WNI Non Islam) .....	Rp. 35.000,-
k. Akta Perkawinan di Luar Kantor (WNI Non Islam) ... ..	Rp. 50.000,-
l. Salinan / Kutipan II Akta Perkawinan .....	Rp. 25.000,-
m. Akta Perceraian .....	Rp. 35.000,-
n. Salinan / Kutipan II Akta Perceraian .....	Rp. 25.000,-
o. Akta Perkawinan WNA di Kantor .....	Rp. 50.000,-
p. Akta Perkawinan WNA di Luar Kantor .....	Rp. 75.000,-
q. Salinan / Kutipan Akta Perkawinan WNA .....	Rp. 50.000,-

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 20 Maret 2006

**BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**EKO MAULANA ALI**

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 24 April 2006

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,**

**Cap/dto**

**TAUFIQ RANI**

## **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI B**

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka dengan Keputusan  
Nomor : 03 Tahun 2006  
Tanggal : 20 Maret 2006